



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**SERLI SUSANTI**, tempat lahir Pemalang, 7 April 2000, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sawah Rejo Rt.44, Rw.08, Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Juni 2021 dibawah Register Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri sah CAHYONO dengan KASMUTI yang telah melangsungkan pernikahan di PEMALANG
2. Bahwa, orang tua Pemohon benar-benar masih hidup dan bertempat tinggal di Dusun SAWAHREJO UTARA RT 44 RW 08 Desa tegalsari timur Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
3. Bahwa, Pemohon lahir di Kab. Pemalang pada tanggal 7 April 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0114 / LT / 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 19 Mei 2014.
4. Bahwa, Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada :
  - 4.1. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 tegalsari timur Kecamatan Ampelgading 6 Tahun
  - 4.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ampelgading 3 Tahun
  - 4.3. Kartu Keluarga (KK), dan
  - 4.4. Surat Domisili dari Desa adalah tanggal 7 April 2000

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan demikian tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 12 April 2000 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca tanggal 7 April 2000
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya.
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri pemalang untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 12 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0114 / LT / 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten pemalang pada tanggal 19 Mei 2014, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 April 2000

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di muka persidangan Pemohon mengajukan fotokopi dan asli bukti tulisan, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5. Bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 adalah alat bukti tulisan berupa fotokopi yang telah diperiksa serta sesuai dengan aslinya dan kesemua alat bukti tulisan tersebut telah dilunasi bea meterainya dengan cara pemeteraian kemudian (*nazegeling*) berupa dibubuhi meterai tempel secukupnya yang disahkan oleh Pejabat Pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti tulisan pada perkara ini, yaitu:

- Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3327115204000009 tanggal 17 Juni 2017, atas nama Serli Susanti, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dalam perkara ini untuk membuktikan tentang bukti diri identitas Pemohon ;
- Bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 33271125021300037 tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama Kepala Keluarga Kasmuti, dalam perkara ini

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membuktikan status hubungan keluarga antara Kasmuti sebagai kepala keluarga, Serli Susanti sebagai anak ;

- Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-19052014-0114 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dalam perkara ini untuk membuktikan tentang kelahiran Pemohon ;
- Bukti P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Tegalsari Kecamatan Ampelgading Nomor induk 1795 Nomor peserta 1-13-03-34-384-043-6 tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sedrli Susanti, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Tegalsari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang ;
- Bukti P-5 berupa fotokopi Surat Kelahiran No. 474.1/2007 tanggal 18 Juli 2007 atas nama Serli Susanti yang dikeluarkan Kepala Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KASMUTI

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung pemohon /tempat tinggalnya masih satu rumah;
- bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 7 April 2000 anak ke tiga jenis perempuan dari suami istri Cahyono dan Kasmuti ;
- bahwa yang saksi tahu permasalahan Pemohon tentang permohonan perubahan/perbaikan tanggal kelahiran pemohon didalam akte kelahiran tertulis 12 April 2000 diperbaiki mejadi tertulis dan terbaca Pemalang pada tanggal 7 April 2000;
- bahwa yang saksi tahu dan menurut pemohon nama pemohon Serli Susanti adalah nama yang amat baik ;
- bahwa yang saksi tahu nama, tanggal kelahiran pemohon semenjak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama dalam penulisan identitas kelahirannya menggunakan Pemalang, 07 April 2000 ;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tanggal kelahiran pemohon dalam akte kelahiran dari 12 April 2000 diperbaiki penulisan yang benar 07 April 2000 untuk penyempurnaan agar pemohon memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas Pemohon sehari-harinya ;
- Bahwa benar tanggal kelahiran pemohon yang benar sesuai data identik yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah serta surat kelahiran atas nama Pemohon ;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi WANDI NURPINOTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak Pemohon;
- bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 07 April 2000 anak ke tiga jenis perempuan dari suami istri Cahyono dan Kasmuti ;
- bahwa yang saksi tahu permasalahan Pemohon tentang permohonan perubahan/perbaikan tanggal kelahiran pemohon didalam akte kelahiran tertulis 12 April 2000 diperbaiki mejadi tertulis dan terbaca Pemalang pada tanggal 7 April 2000;
- bahwa yang saksi tahu dan menurut pemohon nama pemohon Serli Susanti adalah nama yang amat baik ;
- bahwa yang saksi tahu nama, tanggal kelahiran pemohon semenjak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama dalam penulisan identitas kelahirannya menggunakan Pemalang, 07 April 2000 ;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tanggal kelahiran pemohon dalam akte kelahiran dari 12 April 2000 diperbaiki penulisan yang benar 07 April 2000 untuk penyempurnaan agar pemohon memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas Pemohon sehari-harinya ;
- Bahwa benar tanggal kelahiran pemohon yang benar sesuai data identik yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah serta surat kelahiran atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan Pemohon tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon di lahirkan di Pemalang pada tanggal 07 April 2000 ;
- Bahwa pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama tertulis SERLI SUSANTI lahir di Pemalang pada tanggal 07 April 2000 agar tanggal kelahiran pemohon seragam / sama ;
- bahwa permasalahan Pemohon adalah permohonan perbaikan tanggal kelahiran pemohon dalam akte kelahiran tertulis 12 April 2000 diperbaiki mejadi tertulis dan terbaca 07 April 2000 ;
- bahwa pemohon semenjak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama dalam penulisan identitas menggunakan tanggal 07 April 2000 ;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tanggal kelahiran pemohon dalam akte kelahiran dari tanggal **12 April 2000** diperbaiki penulisan yang benar **tanggal 07 April 2000** untuk penyempurnaan agar pemohon memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas Pemohon sehari-harinya ;
- bahwa pemohon baru tahu tanggal kelahiran pemohon di akta kelahiran tidak sama dengan ijazah ketika pemohon pada saat pendaftaran pernikahan ;
- bahwa atas saran dari Pak Lebe agar tanggal kelahiran pemohon dalam akte kelahiran yang diperbaiki agar ijazah pemohon sesuai data pada akte kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercantum pada berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan dan dianggap termuat juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan perkara permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "*apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna mengganti/perbaiki data tentang tanggal kelahiran Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan*";

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta demi ketertiban dalam Adiministrasi khususnya mengenai perbaikan / mengganti data mengenai tanggal kelahiran Pemohon haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 332711520400009 tanggal 17 Juni 2017 (Vide bukti P-1), fotokopi Kartu Keluarga No. 33271125021300037 tanggal 17 Juli 2017 (Vide bukti P-2), jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Dusun Sawah Rejo Rt.44, Rw.08, Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sehingga masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-19052014-0114 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, tertulis dua belas April tahun dua ribu, ternyata terjadi kekeliruan dan sesuai data yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah, serta Surat Kenal Kelahiran data yang benar adalah di Pemalang pada tanggal tujuh April tahun dua ribu telah lahir SERLI SUSANTI anak ke tiga, perempuan dari suami istri CAHYONO dan KASMUTI (bukti P1, P-2, P-4 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan Surat Permohonan Perbaikan data tanggal kelahiran Pemohon, sehingga meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menilai adanya kepentingan yang pantas dari pemohon, yang mana kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar perubahan data tentang tanggal kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor : 3327-LT-19052014-0114 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pematang, yang semula tertulis di Pematang pada tanggal **dua belas** April tahun dua ribu telah lahir SERLI SUSANTI anak ke tiga, perempuan dari suami istri CAHYONO dan KASMUTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca di Pematang pada tanggal **tujuh** April tahun dua ribu telah lahir SERLI SUSANTI anak ke tiga, perempuan dari suami istri CAHYONO dan KASMUTI;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pematang pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh SYAEFUL IMAM, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pematang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Rustadil, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rustadi, SH

SYAEFUL IMAM, SH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK .....: Rp 50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNPB Panggilan Pemohon :Rp 10.000,-
  5. Meterai .....: Rp 10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp 10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

### CATATAN :

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

ttd

Rustadi, SH.

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 29 Juni 2021 Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, Juni 2021 ;

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H., M.H.  
NIP.18670423 198603.1.001

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Leges	Rp. 10.000,00
3. Salinan putusan	Rp. 4.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 24.000,00</b>

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Pml.